

TUNJANGAN KINERJA - PEMBERIAN - KKP
2025

PERMEN KP NO. 10, BN 2025/NO. 328, 18 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 131 Tahun 2017; PERPRES No. 193 Tahun 2024; PERMENKP No. 2 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang besarnya didasarkan pada capaian kinerja, perilaku kerja, dan kelas jabatan. BAB II terdiri dari 12 pasal yang mengatur tunjangan kinerja, BAB III terdiri dari 1 pasal yang mengatur tambahan tunjangan kinerja, BAB IV terdiri dari 10 pasal yang mengatur pengurangan tunjangan kinerja, dan BAB V terdiri dari 14 pasal yang mengatur tata cara pembayaran tunjangan kinerja.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Mei 2025.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Pegawai yang sedang proses dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, dan cuti besar serta Pegawai yang sedang menjalani tugas belajar dibiayai, pendidikan dan pelatihan atau *short course*, Tunjangan Kinerja dibayarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 6 hlm.